

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler, melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pemerintah akan memperluas akses pendidikan tinggi untuk menjawab meningkatnya partisipasi sekolah menengah. Meningkatnya angka partisipasi PT tersebut akan diiringi oleh kebijakan yang mengarah pada pencapaian daya saing lulusan PT secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut diantaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program *community college* yang merupakan upaya harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan nonformal berkelanjutan, dan pendidikan vokasi. Di samping itu, peningkatan APK PT dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan yang memadai.

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut didelegasikan kepada gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi.

Penguatan Tata Kelola, akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (*sector-wide approach*) yang bercirikan

- (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan,
- (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan
- (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas.

Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara *endogeneous* atau perubahan yang didorong secara internal.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan

masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut di atas terdapat fungsi-fungsi baru yang harus dijalankan oleh pusat maupun daerah. Untuk itu dikembangkan mekanisme yang akan mengatur berbagai fungsi baru yang telah diidentifikasi tersebut dalam suatu struktur, sistem dan mekanisme yang baru didukung oleh peraturan perundangan yang sesuai. Berbagai identifikasi dan kajian mengenai pentingnya fungsi dan institusi baru yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dalam masa otonomi dan desentralisasi dilakukan secara komprehensif oleh Depdiknas.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional dapat dianalisis sebagai berikut. Dalam lima tahun yang hampir rampung ini, pembangunan pendidikan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup

- (a) pemerataan dan perluasan akses;
- (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
- (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan

Semua pihak sepakat bahwa nasib suatu komunitas atau suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada kontibusinya pendidikan. Pendapat yang sama juga bisa kita baca dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang antara lain menyatakan: “Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”.

Pendidikan menurut UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 1 adalah *usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara*. Pendidikan Nasional menurut UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 2

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu:

1. Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis;
2. Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai. Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu pihak lain, manusia dituntut untuk mampu mengantisipasi, merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan prioritas-prioritas dalam suasana yang tidak pasti agar generasi-generasi mendatang tidak menjadi mangsa dari proses yang semakin tidak terkendali di zaman mereka dikemudian hari (Joesoef, 2001: 198-199).

Dalam konteks etika masa depan tersebut, karenanya visi pendidikan seharusnya lahir dari kesadaran bahwa kita sebaiknya jangan menanti apapun dari masa depan, karena sesungguhnya masa depan itulah mengaharap-harapkan dari

kita, kita sendirilah yang seharusnya menyiapkannya (Joesoef, 2001: 198). Visi ini tentu saja mensyaratkan bahwa, sebagai institusi, pendidikan harus solid. Idealnya, pendidikan yang solid adalah pendidikan yang steril dari berbagai permasalahan.

Fungsi Pendidikan Pasal 3 UU No. 20/2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rumusan pasal 3 UU No. 20/2003 ini terkandung empat fungsi yang harus diaktualisasikan oleh pendidikan, yaitu:

- (1) fungsi mengembangkan kemampuan peserta didik,
- (2) fungsi membentuk watak bangsa yang bermartabat,
- (3) fungsi mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat, dan
- (4) fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permasalahan eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini sesungguhnya sangat kompleks. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan kompleksnya dimensi-dimensi eksternal pendidikan itu sendiri. Dimensi-dimensi eksternal pendidikan meliputi dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan juga dimensi global.

Ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya berubah; satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Itu artinya, perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak bisa dielakkan, meskipun ada perubahan sosial yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan cepat. Bahkan salah satu fungsi pendidikan, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah melakukan inovasi-inovasi sosial, yang maksudnya tidak lain adalah mendorong perubahan sosial.

Fungsi pendidikan sebagai agen perubahan sosial tersebut, dewasa ini ternyata justru melahirkan paradoks. Seperti halnya permasalahan eksternal, permasalahan internal pendidikan di Indonesia masa kini adalah sangat kompleks. Daoed Joesoef (2001: 210-225) misalnya, mencatat permasalahan internal pendidikan meliputi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, peran guru, dan kurikulum. Selain ketiga permasalahan tersebut sebenarnya masih ada jumlah permasalahan lain, seperti permasalahan

yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana dan prasarana, manajemen, anggaran operasional, dan peserta didik.

Kesemua visi dan misi Departemen Pendidikan Nasional beserta permasalahan yang ada mempunyai muara terhadap ketersediaan dana bagi pembangunan dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu barang publik yang ketersediannya tidak sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah, artinya barang publik yang *mixed goods* antara *private goods* dan *public goods*.

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Terhadap pemenuhan anggaran pendidikan setelah putusan ketiga yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak dipenuhinya 20% anggaran pendidikan. Dua buah “kartu kuning” yang telah dikeluarkan sebelumnya, rupanya tidak mampu juga menggetarkan kemauan politik para penentu kebijakan di negara ini. Pemerintah seakan-akan selalu berlindung di balik kelemahan putusan yang tidak mempunyai sanksi hukum tegas bila tidak dilaksanakan (*lex imperfecta*).

Selain tidak dipatuhinya dua kali putusan Mahkamah Konstitusi, lemahnya komitmen ditunjukkan pula dengan terjadinya perubahan skenario anggaran secara sepihak terhadap kesepakatan yang pernah dibuat antara Pemerintah dengan Komisi X DPR RI. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD RI berdasarkan Keputusan No. 26/DPD/2006 agar pemerintah berupaya

menggunakan sisa anggaran tahun lalu sebesar 57 triliun untuk anggaran pendidikan tidak juga direspon dengan cukup baik. Begitu pula dengan surat khusus yang disampaikan oleh Sekjen *Education International* (EI), Fred van Leuwen, kepada Presiden yang sengaja “menyentil” kebijakan pemerintah dengan membandingkan anggaran pendidikan negara tetangga yaitu Malaysia (20%) dan Thailand (27%), belum juga berbuah hasil. Indikasi lemahnya komitmen ini juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang optima, diutarakan Pan Mohamad Faiz (2007).

Daya upaya segenap pihak yang peduli akan nasib pendidikan bangsa ini telah dilakukan lewat berbagai cara. Lemahnya kesadaran hukum (*lawlessness*) para pejabat negara untuk mematuhi ketentuan konstitusi menyebabkan upaya tersebut menjadi tidak maksimal. Perlu usaha ekstra keras untuk mewujudkan cita-cita para *founding fathers* dalam hal pemenuhan anggaran pendidikan ini. Agar hal tersebut bukan sekedar menjadi impian semu para generasi mendatang, cara-cara konvensional harus pula ditunjang dengan aktifisme konstitusional (*constitutional activism*) lainnya.

Padahal untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pasal 49 ayat 1 di UU Sisdiknas yang berbunyi”. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Dan pemerintah baru dapat melaksanakan ketentuan ini pada tahun 2009.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu kewajiban pemerintah untuk membangun dunia pendidikan di tingkat satuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dilakoni Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, melalui APBN mempunyai tanggung jawab membangun pendidikan dasar dan menengah. Suatu tugas mendasar di bidang pendidikan dasar, pondasi bagi negeri ini dalam sumber daya manusia dalam membangun bangsanya. Pondasi yang kuat maka akan membuat bangunan terbentuk kuat adanya.

Pendidikan merupakan hal penting dari sumber daya alami meskipun keduanya saling berkaitan demi pembangunan bangsa. Pembangunan pendidikan merupakan tantangan yang mendasar dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi krisis ekonomi dan mengantisipasi era global.

Dalam rangka pembangunan sektor pendidikan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki anggaran pembangunan ini dengan APBN yang diterbitkan pertahunnya. Kewajiban pembangunan ini dituangkan dalam program-program yang dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran yang dipergunakan untuk pengembangan dunia pendidikan dasar dan menengah tersebut hendaknya dipergunakan semaksimal mungkin untuk dunia pendidikan. Salah satu indikasinya adalah penyerapan anggaran yang ada.

Jumlah penyerapan anggaran pembangunan pendidikan di tingkat satuan kerja tingkat pusat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun yang di tingkat satuan kerja pemerintah daerah melalui dana dekonsentrasi turut menyumbang pengukuran tingkat kinerja di satuan kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Data penyerapan anggaran pusat dan dekonsentrasi untuk pembangunan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah dari tahun 2005-2008 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun	Pembangunan	Realisasi	Persentase
2005	15,840,517,672,000	14,608,975,667,866	92.23
2006	21,797,896,812,004	18,699,910,325,159	85.79
2007	20,134,775,287,000	19,373,174,429,463	96.22
2008	20,964,480,918,000	20,451,957,782,938	97.56
		Jumlah persentase	371.79
		Tahun (Banyaknya)	4
		Rata-rata per tahun	92.95

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Satuan Kerja Pusat dan Dekonsentrasi

Ditjen Mandikdasmen

Rata-rata tingkat penyerapan anggaran yang terjadi 92.95 %, masih terdapat persentase anggaran yang cukup besar 7.05 % dana yang tidak terserap. Apabila dana tersebut dapat diserap lebih banyak maka dimungkinkan pembangunan pendidikan dasar dan menengah lebih baik lagi atau mendekati perencanaan yang ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, penyerapan anggaran secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2005	495,224 (milyar)	509,632 (milyar)	102,90
2006	478,243 (milyar)	440,332 (milyar)	92,01
2007	498.196 (milyar)	504,623 (milyar)	101,29
2008	697.071 (milyar)	693.355 (milyar)	99. 46

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006, 2007, dan 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 46 Tahun 2007 tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2005
<http://www.bpk.go.id>

Penyerapan yang di atas 100 %, mengartikan terjadi defisit keuangan. Pemerintah mengalami kekurangan pembayaran atas kegiatan yang dilangsungkan dalam tahun tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya melakukan kebijakan mengajukan utang ke pihak donor.

Gambaran lain tentang penyerapan anggaran berdasarkan sektor termuat dalam tabel di bawah ini. Sektor pendidikan yang memiliki kode fungsi 10 menyerap dana tahun 2006 sebesar 45,03 (milyar) rupiah dari total penyerapan belanja pemerintah 498,196 (milyar) rupiah. Untuk tahun 2008 sektor pendidikan menyerap dana sebesar 29,307 (milyar) rupiah dari jumlah keseluruhan anggaran 361,155 (milyar).

Tabel 1.3 Realisasi Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Tabel 6
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2006 dan 2005
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2006	TA 2005
01	Pelayanan Umum	283.343.024.696.465	255.603.159.832.384
02	Pertahanan	24.426.141.042.980	21.562.174.659.421
03	Ketertiban dan Keamanan	23.743.115.168.836	1.919.558.026.154
04	Ekonomi	38.295.620.549.454	11.879.611.298.992
05	Lingkungan Hidup	2.664.480.351.583	1.333.894.058.912
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	5.457.205.792.482	4.216.518.796.909
07	Kesehatan	12.189.728.205.984	5.836.864.889.781
08	Pariwisata dan Budaya	905.443.154.946	588.574.789.492
09	Agama	1.411.200.131.019	1.312.343.207.946
10	Pendidikan	45.303.905.094.389	29.307.935.001.710
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	2.303.280.818.537	2.103.783.120.057
	Total *)	440.032.084.569.643	361.155.202.059.513

*) Catatan:

Termasuk realisasi sebesar minus Rp11.060.437.032 pada TA 2006 dan Rp168.668.916.047 pada TA 2005 yang tidak diketahui kelompok fungsinya.

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006
[http:// www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Pada tahun 2008, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan lembaga tertinggi di dalam melakukan penyerapan, dengan realisasi senilai 99,50 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi terbesar kedua selanjutnya diikuti oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan realisasi sebesar 96,17 persen dari pagu. Selanjutnya, realisasi terbesar diikuti oleh Departemen Pertahanan (95,37 persen), Departemen PU (93,48 persen), Departemen Agama (92,96 persen), Departemen Perhubungan (88,09 persen), Departemen Kesehatan (86,16 persen), Departemen Pertanian (86,82 persen), Departemen Keuangan (80,61 persen), dan BRR NAD-Nias (69,97 persen). Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara masif, beberapa Kementerian/lembaga, yang sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RKP 2008 diberikan alokasi anggaran cukup besar, karena tugas pokok dan fungsinya. Adapun 10 K/L yang mendapat pagu terbesar tersebut adalah Departemen Pendidikan Nasional dengan realisasi

Rp43,56 triliun, Departemen Pertahanan dengan realisasi Rp31,35 triliun, Departemen Pekerjaan Umum dengan realisasi Rp30,67 triliun, Kepolisian Negera Republik Indonesia dengan realisasi Rp21,10 triliun, Departemen Kesehatan dengan realisasi Rp15,87 triliun, Departemen Agama dengan realisasi Rp14,86 triliun, Departemen Perhubungan dengan realisasi Rp13,48 triliun, Departemen Keuangan dengan realisasi Rp12,05 triliun, BRR NAD-Nias dengan realisasi Rp7,62 triliun, dan Departemen Pertanian dengan realisasi Rp7,21 triliun. Tingkat penyerapan ini didasarkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 dan 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan perhatiannya terhadap "Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penyerapan anggaran pembangunan pendidikan dasar dan menengah pada Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pembangunan pendidikan dasar dan menengah di Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, bagi masyarakat dan juga bagi Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Penelitian sangat menarik karena penerimaan dana diperoleh dengan upaya yang sangat berat dan optimal, padahal penyerapannya belum dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dimana setiap tahun selalu terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, penulis berkeinginan besar untuk mencari alternatif pemecahan guna dapat memanfaatkan dana-dana di masa yang akan datang secara efektif.
2. Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi pemerintah pusat, khususnya bagi pejabat atau instansi yang berwenang untuk menetapkan kebijakan

publik disamping dapat digunakan untuk penyempurnaan prosedur penyusunan anggaran.

3. Penerapan analisis penyerapan anggaran ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki sistem perencanaan anggaran pembangunan sehingga penerimaan dana yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dari signifikansi teoritik diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi pengembangan ilmu di bidang keuangan negara baik ilmu perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan suatu anggaran.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 3 dinas pendidikan provinsi dari 33 dinas yang ada dan dua direktorat dari 5 direktorat yang berada di naungan Direktorat Jenderal Manajeme Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya dari penelitian ini, dengan tidak mengurangi makna penelitian yang ada.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan studi ini akan dilakukan dalam 5 Bab dengan alur pembahasan mulai dari Bab 1 yang merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Masalah Pokok, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Kerangka Pembahasan Penelitian. Bab 2 akan membahas secara teoritis mengenai Perencanaan (*Planning*), Penganggaran (*Budgeting*), Pengawasan (*Controlling*), Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik (*Report, Analizing and Feed Back*). Dalam Bab 3 akan mengungkapkan Metodologi Penelitian yang digunakan untuk menjelaskan informasi yang diperlukan kendala yang ada dalam penyerapan anggaran. Di Bab 4 mendeskripsikan siklus penganggaran yang berlangsung di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, baik ditinjau dari perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan.

Bab 5 adalah bab yang membahas terhadap hasil penelitian terhadap deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Pembangunan Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Penganggaran (*Budgeting*)
3. Pengawasan (*Controlling*)
4. Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik (*Report, Analyzing and Feed Back*)

Terakhir adalah Bab 6 yang merupakan kesimpulan serta berbagai saran guna penyempurnaan Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan, Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik.

